

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Bengkulu mengenai pembinaan anak pelaku tindak pidana persetubuhan, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Pelaksanaan pembinaan terhadap anak pelaku tindak pidana persetubuhan di LPKA Kelas II Bengkulu telah dilaksanakan dengan pendekatan rehabilitatif, edukatif, dan persuasif melalui pembinaan kepribadian, pembinaan kemandirian, dan pendidikan. Pembinaan kepribadian meliputi kegiatan keagamaan, pembinaan mental dan spiritual, konseling, serta penyuluhan kesadaran hukum. Pembinaan kemandirian dilakukan melalui berbagai kegiatan pelatihan keterampilan, sedangkan pembinaan pendidikan dilaksanakan melalui pendidikan formal dan nonformal dengan melibatkan PKBM. Pelaksanaan pembinaan tersebut menunjukkan hasil yang cukup baik karena terdapat perubahan positif pada anak binaan, antara lain meningkatnya kedisiplinan, kesadaran hukum, keterampilan, serta motivasi untuk memperbaiki diri dan mempersiapkan kehidupan setelah kembali ke masyarakat. Dengan demikian, pelaksanaan pembinaan di LPKA Kelas II Bengkulu telah mengarah pada tujuan pemidanaan anak yang menekankan perbaikan perilaku, rehabilitasi, dan reintegrasi sosial.

Kendala dalam pelaksanaan pembinaan anak pelaku tindak pidana persetubuhan di LPKA Kelas II Bengkulu meliputi keterbatasan jumlah petugas pembinaan, perbedaan karakter dan kondisi psikologis anak binaan, serta kurangnya motivasi sebagian anak dalam mengikuti kegiatan pembinaan. Selain itu, terdapat anak yang mengalami tekanan psikologis akibat proses hukum dan kekhawatiran terhadap pengaruh lingkungan pergaulan setelah kembali ke masyarakat. Keterbatasan jumlah petugas menyebabkan pendampingan dan pengawasan terhadap setiap anak belum dapat dilakukan secara maksimal, sedangkan perbedaan kondisi psikologis anak membutuhkan pendekatan yang berbeda dalam proses pembinaan. Meskipun demikian, kendala tersebut dapat diminimalkan karena LPKA didukung oleh sarana dan prasarana yang cukup memadai, hubungan yang baik antara petugas dengan anak binaan, dukungan keluarga, serta kerja sama dengan berbagai pihak.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai pembinaan anak pelaku tindak pidana persetubuhan di LPKA Kelas II Bengkulu, maka peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Kepada LPKA Kelas II Bengkulu, diharapkan meningkatkan kualitas dan efektivitas pembinaan dengan menambah atau mengoptimalkan jumlah petugas pembinaan, khususnya petugas yang memiliki kemampuan dalam menangani kondisi psikologis dan karakter anak yang berbeda-beda. Pembinaan juga perlu dilakukan secara lebih

individual sesuai kebutuhan masing-masing anak, serta memperkuat kegiatan konseling, pembinaan kepribadian, pendidikan, dan keterampilan agar perubahan perilaku anak dapat berlangsung secara berkelanjutan. LPKA juga perlu memperluas kerja sama dengan psikolog, lembaga pendidikan, tokoh agama, dan instansi terkait untuk mendukung proses rehabilitasi dan reintegrasi sosial anak.

2. Kepada keluarga dan masyarakat, diharapkan memberikan dukungan, perhatian, dan pengawasan secara berkelanjutan kepada anak setelah selesai menjalani masa pembinaan. Keluarga perlu menciptakan lingkungan yang mendukung perubahan positif anak dan membantu anak menghindari pergaulan yang berpotensi mendorong terjadinya pengulangan tindak pidana. Masyarakat juga diharapkan tidak memberikan stigma negatif, tetapi memberikan kesempatan kepada anak untuk memperbaiki diri dan kembali berperan secara positif dalam kehidupan sosial. Dengan adanya dukungan tersebut, hasil pembinaan yang telah diberikan di LPKA dapat dipertahankan dan tujuan reintegrasi sosial anak dapat tercapai secara optimal.